



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 313 / B.IV / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi cuaca, iklim yang lebih akurat sebagai salah satu faktor strategis dalam menunjang kegiatan pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan dan analisis data yang cermat, lengkap dan berkesinambungan yang dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika maupun kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di seluruh wilayah Provinsi Lampung perlu dibentuk Tim dengan melibatkan satuan kerja terkait;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf (a) tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dipandang perlu membentuk Tim Informasi Cuaca Iklim dan Geofisika (TICIG) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG) Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:

- a. menyusun dan menyajikan informasi prakiraan cuaca dan iklim;
- b. menyusun rekomendasi pemanfaatan bagi kegiatan pembangunan, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur dan transportasi serta sumber daya alam dan lingkungan hidup;

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim mempunyai Pedoman dan Tata Kerja pelaksanaan tugas dan bagan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran II dan III keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kepada Gubernur Lampung;

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembuatan dan Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi Meteorologi dan Geofisika Kode Rekening 1.07.1.07.1.21.01;

- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal : 21 Mei 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Pemimpin Kegiatan Pembuatan dan Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi Meteorologi dan Geofisika
6. Masing masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 313 / B.IV / HK / 2008****TANGGAL : 21 Mei 2008****USUNAN PERSONALIA TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORPER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pengarah Ketua	200.000,- 150.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan Januari s/d Desember 2008.
2	Koordinator BMG Lampung / Kepala Stasiun Meteorologi Raden Inten II Lampung			
3	Kepala Stasiun Klimatologi Masgar Lampung	Wakil Ketua	150.000,-	
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Sekretaris	125.000,-	
5	Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi	Anggota	100.000,-	
6	Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Panjang	Anggota	100.000,-	
7	Kepala Bidang Udara Dishub Prov. Lampung	Anggota	100.000,-	
8	Staf Ahli UNILA	Anggota	100.000,-	
9	Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,**Dto****SJACHROEDIN Z.P**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 313 / B.IV / HK / 2008
TANGGAL : 21 Mei 2008

PEDOMAN UMUM TIM INFORMASI CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

I. UMUM

Dalam lampiran keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi dalam atmosfer;
- b. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan cuaca rata-rata disuatu tempat dalam kurun waktu tertentu;
- c. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat selama kurun waktu tertentu;
- d. Keadaan normal iklim pada suatu tempat didasarkan pada hasil pengamatan unsur-unsur cuaca dan iklim dari tempat tersebut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan;
- e. Unsur-unsur cuaca dan iklim dalam hal ini adalah: penyinaran matahari, suhu udara, suhu tanah, tekanan udara, kelembaban udara, angin, awan, dan hujan;
- f. Pengkajian cuaca dan iklim adalah: proses pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan, analisis dan pengkajian data/informasi cuaca dan iklim serta evaluasi/prakiraan dan penyempurnaannya;
- g. Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika adalah wadah kejasama berbagai instansi/unit kerja yang berkaitan dengan fungsi masing-masing baik berupa produk data/informasi maupun penggunaan data/informasi cuaca dan iklim.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Tim adalah menyusun dan menyajikan informasi prakiraan cuaca dan iklim serta menyusun rekomendasi pemanfaatannya bagi kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan di sektor pertanian, transportasi dan lingkungan hidup.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Tim mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pengumpulan data serta informasi dari anggota yang menangani pengamatan dan pencatatan unsur-unsur iklim;
- b. Melakukan quality control, pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan untuk dijadikan bahan informasi cuaca dan iklim;
- c. Melakukan penyusunan dan penyajian informasi/prakiraan cuaca dan iklim sesuai dengan kebutuhan;
- d. Melakukan penyusunan rekomendasi pemanfaatan jasa informasi/prakiraan cuaca dan iklim bagi proses kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan pertanian, transportasi dan lingkungan hidup;

- e. Melakukan evaluasi dan penelitian tepat guna dalam upaya menumbuhkembangkan serta meningkatkan mutu dan ragam jasa informasi cuaca dan iklim;
- f. Melakukan pemecahan masalah yang dihadapi oleh tiap anggota dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kelima fungsi diatas;

III. URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TEVI

1. Pengarah
2. Tugas Pokok Fungsi
3. Ketua
4. Tugas Pokok Fungsi
5. Wakil Ketua
6. Tugas Pokok Fungsi
7. Sekretaris Tugas Pokok
8. Fungsi
9. Anggota Tugas Pokok
10. Fungsi

Mengarahkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim.

Pengarahan tentang tujuan, metode kerja, saran serta langkah yang akan ditempuh oleh Tim.

Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Tim.

1. Melakukan koordinasi tentang tugas pokok dan fungsi sekretaris dan anggota.
2. Pengendalian kegiatan Tim.
3. Pengawasan tentang pelaksanaan dan hasil kerja Tim.
4. Penyusunan rencana dan program kerja Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG).

Membantu mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan Tim.

1. Melakukan koordinasi tentang tugas pokok dan fungsi sekretaris dan anggota.
2. Pengendalian kegiatan Tim.
3. Pengawasan tentang pelaksanaan dan hasil kerja Tim.
4. Penyusunan rencana dan program kerja Tim Informasi Cuaca, Iklim dan Geofisika (TICIG).

Menyelenggarakan kegiatan yang meliputi kegiatan tata usaha keuangan dan laporan Tim / Staf pelaksana

1. Penyusunan Anggaran Belanja /Kebutuhan Tim.
2. Penyusunan dan membuat pertanggungjawaban keuangan atas Pelaksanaan Anggaran Tim.
3. Penyelenggaraan tata usaha Tim.
4. Penyusunan laporan Tim.

Mempunyai peran serta aktif dalam mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Tim.

Pengamatan, pengumpulan, quality control, pengolahan, analisa dan penyajian data / informasi iklim sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan metode kerja instansi / unit kerja anggota yang bersangkutan.

IV. TATA KERJA

1. Pengamatan, pencatatan, pengumpulan dan penganalisan data dilakukan oleh setiap anggota yang berhubungan dengan meteorologi, klimatologi, geofisika dan kualitas lingkungan.
2. Data/informasi yang telah dikumpulkan oleh setiap anggota Tim dikirimkan secara teratur maupun secara insidental kepada Badan Meteorologi dan Geofisika up. Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung.
3. Tim dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, memberikan informasi cuaca dan prakiraan iklim serta evaluasinya secara teratur untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat.
4. Tim mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji keadaan iklim dan prospeknya serta menetapkan rekomendasi pemanfaatannya.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /313 / B.IV / HK / 2008

TANGGAL : 21 Mei 2008

**BAGAN ORGANISASI
TIM INFORMASI, CUACA, IKLIM DAN GEOFISIKA (TICIG) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

**PENGARAH
WAKIL KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN PRO V. LAMPUNG**

**KETUA
KOORD BMG LAMPUNG
KA. STA. METEOROLOGI RI II. LAMPUNG**

**WAKIL KETUA
STA. KLIMATOLOGI
MASGAR LAMPUNG**

**SEKRETARIS
KASUBAG TATA USAHA
STA METEOROLOGI RI II LAMPUNG**

- ANGGOTA**
- KEPALA STA. GEOFISIKA KOTABUMI
 - KEPALA STA. METEOROLOGI MARITIM PANJANG
 - KEPALA BIDANG UDARA DISHUB PROVINSI LAMPUNG
 - STAF AHLI UNI LA
 - KASUBBAG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P